



PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 50 TAHUN 2016
T E N T A N G
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KOLAKA



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2016



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 391, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan pilihan yang diselenggarakan oleh semua Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
9. Tipologi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis;
10. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja;

11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
12. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetapkan di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A;
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKANDAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi
Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 7

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi;

- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - e. Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - f. Bidang Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin dan membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 10

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan sasaran program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- e. penataan organisasi dan tata laksana;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program anggaran;
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penatausahaan keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dokumentasi.

Bagian Ketiga

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Pasal 15

- (1) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan tugas teknis ketenagakerjaan di bidang pelatihan keterampilan, sertifikasi, pengembangan produktivitas dan pemasaran tenaga kerja, dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran;
- (2) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);

- d. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- f. pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan;
- g. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- h. pelaksanaan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- i. pelaksanaan koordinasi pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat kabupaten;
- j. pelaksanaan koordinasi pelayanan pelatihan keterampilan kerja dan pemasaran tenaga kerja keterampilan dalam wilayah daerah;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - a. Seksi Pelatihan Kerja dan Pembinaan Kelembagaan;
 - b. Seksi Bina Produktifitas Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Promosi, Pemasaran dan Sertifikasi Pelatihan Kerja.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.

Pasal 18

- (1) Seksi Pelatihan Kerja dan Pembinaan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan bidang pelatihan kerja yang berkaitan dengan pembinaan lembaga pelatihan kerja, penyusunan regulasi lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan verifikasi data dan dokumen untuk penerbitan izin LPKS serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi tenaga kerja dan instruktur lembaga pelatihan kerja swasta;

- (2) Seksi Bina Produktifitas Tenaga Kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan bidang pelatihan dan produktifitas yang berkaitan dengan penyusunan program pelatihan, pembinaan kelembagaan, pembinaan instruktur dan pembinaan teknis pengembangan manajemen, kewirausahaan serta kualitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja dan instruktur;
- (3) Seksi Promosi, Pemasaran dan Sertifikasi Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan bidang pelatihan dan produktifitas yang berkaitan dengan promosi, pemasaran, sertifikasi, penyusunan program promosi, pemasaran dan standarisasi/sertifikat pelatihan kerja.

Bagian Keempat

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Pasal 19

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pengembangan hubungan industrial serta mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama dengan ruang lingkup operasi daerah;
- d. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah;

- e. pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan;
- h. pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Persyaratan Kerja;
 - c. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. *menyusun penyiapan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;*
 - b. *menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan kelembagaan perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit;*
 - c. *membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di daerah;*
 - d. *melaksanakan Bimtek Hubungan Industrial;*
 - e. *memberikan pelayanan pencatatan organisasi pekerja dan pengusaha dalam melakukan verifikasi keanggotaannya;*
 - f. *melaksanakan pembinaan koperasi pekerja/buruh di perusahaan;*
 - g. *melaksanakan bimbingan pembentukan dan pelatihan teknis lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan;*
 - h. *melaksanakan fasilitas lembaga kerjasama Tripartit.*

- (2) Seksi Persyaratan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum daerah dan sektoral;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan serta jamsostek;
 - e. menyusun profil perusahaan yang wajib membuat perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis pembuatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
 - g. melakukan pencatatan perjanjian kerja, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain;
 - i. melaksanakan pendaftaran perjanjian antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - j. melaksanakan survey kebutuhan hidup layak (KHL).
- (3) Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - b. melaksanakan penyusunan peta kerawanan perusahaan;
 - c. melaksanakan pembinaan, pencegahan perselisihan hubungan industrial kategori rawan dan setengah rawan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengadilan hubungan industrial dan mekanisme mogok kerja serta unjuk rasa;
 - e. melaksanakan monitoring perkara perselisihan hubungan industrial;
 - f. melaksanakan perhitungan hak pekerja setelah pemutusan hubungan kerja;

g. melaksanakan pembuatan perjanjian bersama dalam penyelesaian hubungan industrial.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 23

- (1) Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan Pemberdayaan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, penempatan Tenaga Kerja, Informasi pasar kerja, perencanaan ketenagakerjaan, teknologi padat karya/teknologi tepat guna (TTG) serta pembinaan Tenaga Kerja Lokal (TKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- (2) Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan Koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pemberi kerja swasta perluasan kesempatan kerja serta koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- d. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

- g. promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI serta koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- i. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke Luar Negeri serta koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan Purna Penempatan serta pemberdayaan TKI purna;
- j. pelaksanaan penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah dalam 1 (satu) daerah;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas:
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Bursa Kerja;
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja dan Usaha Mandiri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 26

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Bursa Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja, pemberi kerja dan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
 - b. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;

- c. melaksanakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antara Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antara Kerja Antar Negara (AKAN);
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
 - e. membuat rencana kerja tentang perantara kerja dalam pelayanan kerja;
 - f. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 - g. menyusun rencana pemantauan, evaluasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, kesiapan sarana, prasarana perizinan pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat kerja dan mekanisme bekerja ke Luar Negeri kepada masyarakat;
 - h. menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
 - i. memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA.
- (2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerjasebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyiapan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. menyebarluaskan informasi syarat dan mekanisme bekerja keluar negeri kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
 - d. membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- (3) Seksi Pembinaan Tenaga Kerja dan Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan Penyediaan Sumber daya Manusia untuk jabatan yang menangani Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Usaha Mandiri;
 - b. melaksanakan perencanaan sarana dan prasarana terkait pemberdayaan tenaga kerja dan usaha mandiri;

- c. melaksanakan perencanaan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja dan usaha mandiri yang ada di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- d. menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI purna;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana serta memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI purna;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja sukarela (TKS), pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM) dan bimbingan teknis penyebarluasan Teknologi Tepat Guna (TTG)/Padat karya.

Bagian Keenam

Bidang Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi

Pasal 27

- (1) Bidang Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan pemukiman, pengembangan kawasan, penataan persebaran penduduk serta usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi;
- (2) Bidang Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Bidang Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengusulan serta pengidentifikasian potensi kawasan yang memungkinkan dilaksanakannya program Transmigrasi dengan memperhatikan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah serta sarana prasarana;
- d. pelaksanaan penyusunan program untuk penyiapan pembangunan Transmigrasi yang meliputi dan pelaksanaan pengusulan kegiatan yang menyangkut peningkatan/perbaikan infrastruktur sarana prasarana yang ada dalam satuan pemukiman transmigrasi;

- e. pelaksanaan perencanaan luasan lahan yang menjadi hak-hak warga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan standar pelayanan Minimum (SPM) dalam memenuhi hak-hak transmigrasi terutama sarana prasarana dasar penunjang ekonomi dan fasilitas umum;
- f. pelaksanaan perencanaan pendaftaran penduduk dan seleksi calon transmigrasi penduduk setempat, penempatan dan penyebaran penduduk serta pengevaluasian pelaksanaan seleksi dan perpindahan penduduk baik dari daerah asal maupun penduduk setempat;
- g. pelaksanaan perencanaan langka-langkah atau upaya dalam rangka pembinaan masyarakat transmigrasi dengan pelaksanaan koordinasi dengan semua lintas sektor serta kerjasama dengan berbagai badan usaha dalam rangka pengembangan usaha ekonomi;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan yang ada di permukiman transmigrasi dan pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun mental spiritual;
- i. pengkoordinasian dan perencanaan penyediaan lahan serta pelaksanaan penataan terhadap lahan usaha bagi warga transmigrasi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan Kawasan dan Pengembangan Pemukiman Transmigrasi;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi;
 - c. Seksi Penataan Persebaran Penduduk dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Pembinaan Transmigrasi.

Pasal 30

- (1) Seksi Perencanaan Kawasan dan Pengembangan Pemukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pada perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- (2) Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan transmigrasi dengan pemberian laporan pembinaan usaha ekonomi, sosial budaya kepada masyarakat transmigrasi dan mental spiritual;
- (3) Seksi Penataan Persebaran Penduduk dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan pemukiman transmigrasi dan pendaftaran/seleksi calon transmigrasi penduduk setempat serta pelaksanaan penempatan & persebarannya baik TPA maupun TPS.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas di bantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 43

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2007 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

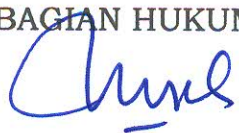
TTD

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

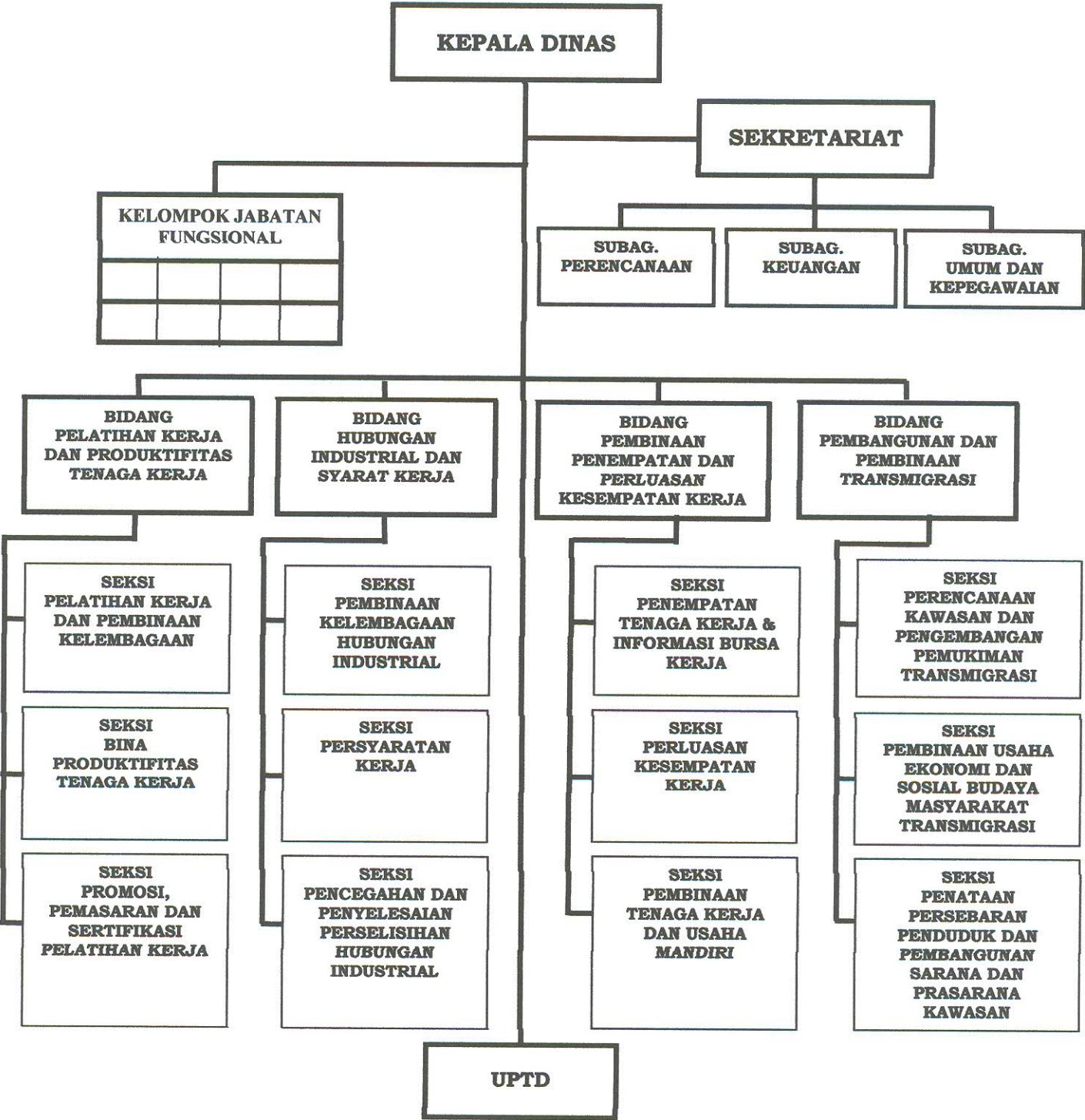
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. MINENG NURMANINGSIH, SH., MH
NIP. 19670207 199902 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA.
NOMOR : 50 TAHUN 2016.
TANGGAL : 29 Desember 2016.
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOLAKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KOLAKA



BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. MINENG NURMANINGSIH, SH., MH
NIP. 19670207 199902 2 001